



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Gugatan Waris

1. Pengertian Gugatan Waris

Perkara gugat waris adalah perkara yang didalamnya terkandung sengketa, karenanya harus diproses secara kontentius, dan produk akhirnya berupa putusan, yang diawali dengan titel eksekutorial dan diikuti pada ahir amar kondemnatoir sehingga dapat dimohonkan eksekusi.¹ Dalam perkara waris seseorang yang beragama Islam maka penyelesaiannya di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peradilan Agamayang berbunyi:

*“...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris... ”.*²

¹ Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 334.

² Mukti Arto, *Peradilan Agama*, 330.

Rincian kompetensi Pengadilan Agama dalam bidang kewarisan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut: (1) perkara gugatan waris Pasal 49 huruf b UU-PA dan Penjelasannya, dalam hal ini kompetensi Pengadilan Agama meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan; (2) perkara permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa atau P3HP/ Pasal 107 ayat 2 UU-PA; (3) perkara permohonan penetapan ahli waris/Pasal 49 huruf b UU-PA dan penjelasannya; (4) permohonan legalisasi akta keahliwarisan untuk kepentingan pengambilan tabungan dan lain-lain simpanan milik nasabah yang telah meninggal dunia.³

Pembuatan surat gugatan waris pada prinsipnya sama dengan pembuatan surat gugatan lainnya. Di mana dalam surat gugatan dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian formal yang menyangkut identitas para pihak yang berperkara, serta bagian materiil yang berkenaan dengan dalil-dalil yang menyangkut pokok perkara sengketa.⁴ Selain pembuatan surat gugatan, prosedur pengajuan gugatan waris sama dengan gugatan-gugatan yang lain. Seperti gugatan pernikahan, sengketa harta bersama dan sengketa ekonomi syariah.

2. Prosedur Pengajuan Gugat Waris

Prosedur pengajuan gugatan waris di Pengadilan Agama. Pertama, gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama oleh penggugat selaku ahli waris dan dapat

³Mukti Arto, *Peradilan Agama*, 333-334.

⁴Henny Mono, *Praktik Berperkara Perdata*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 38.

pula menggunakan jasa pengacara atau kuasa insidentil.⁵ Jika menggunakan kuasa insidentil, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menjadi kuasa insidentil, kemudian Ketua Pengadilan mengeluarkan surat izinnya.

Pengajuan gugatan ke Pengadilan ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat formil dan syarat materiil.⁶ Yang dimaksud dengan syarat formil yaitu syarat wujud gugatan yang harus dipenuhi dan memadai, yakni diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, serta keterangan atau identifikasi harus lengkap, baik yang menyangkut Penggugat, Tergugat, para Tergugat, domisili, pekerjaan dan sebagainya. Selain itu dasar-dasar tuntutan atau fundamentum petendi harus kuat. Sedangkan syarat materiil suatu gugatan adalah syarat yang menyangkut isi gugatan, di mana isi tersebut harus memadai berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang sebenarnya dalam arti dapat dibuktikan kebenarannya, terkait dengan fakta-fakta mulai dari awal perkara sampai akhir perkara.

Kedua, pengajuan gugatan waris disertai dengan logika kewajaran yang patut, yakni berdasarkan dengan alat bukti kematian pewaris dari Lurah atau Kepala Desa dan silsilah ahli warisnya dan dipersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan objek sengketa seperti sertifikat, akta jual beli, dan bukti kepemilikan lainnya.⁷ Termasuk didalamnya, surat gugatan harus memuat secara lengkap objek-objek sengketa mengenai ukuran dan batas-batas tanah, merek dan tahun pembuatan dan kalau perlu dengan warnanya jika objek berupa mobil atau

⁵Uchuf, "Gugatan Waris" /<http://www.pa-pelaihari.go.id/23/08/2011>, Diakses Tanggal 29 Januari 2013.

⁶Ridwan Halim, *Hukum Acara*, 39.

⁷Uchuf, "Gugatan Waris", Diakses Tanggal 29 Januari 2013.

sepeda motor atau barang-barang elektronik. Jika salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Dan dengan sendirinya hakim menolak gugatan tersebut karena tidak dapat diterima oleh akal manusia secara umum.⁸

Ketiga, pengajuan gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama tempat kediaman si Tergugat. Namun jika kediaman Tergugat tidak diketahui, maka Penggugat boleh mengajukan gugatan tersebut didaerah tempat tinggal penggugat, sedangkan dalam hal gugatannya mengenai tanah (barang tak bergerak), penggugat mengajukan gugatan tersebut dalam wilayah hukum letak tanah tersebut.⁹

Keempat, Penggugat membayar panjar biaya perkara jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 (SKUM) yang didasarkan pada PP 53 tahun 2008. Biaya tersebut diperuntukkan sebagai biaya saksi, biaya penyitaan, biaya pemanggilan para pihak berperkara, biayapemeriksaan di tempat dan lainnya.¹⁰ Bagi yang tidak mampu dapat mengajukan gugatan waris secara cuma-cuma atau prodeo, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat.

Kelima, setelah gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama, Penggugat atau kuasanya tinggal menunggu panggilan sidang yang disampaikan oleh Juru sita berdasarkan perintah hakim/Ketua Majelis di dalam PHS pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di ruang persidangan yang telah

⁸Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 16.

⁹Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung:Binacipta, 1989), 25.

¹⁰Soeroso, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 72.

ditetapkan.¹¹ Panggilan disampaikan minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.

Keenam, proses sidang dimulai dari upaya perdamaian kedua belah pihak. perdamaian dalam perkara perdata pada umumnya diatur dalam pasal 130 HIR/pasal 154 Rbg dan pasal 14 ayat (2) UU.No. 14/1970 jo. Perma No. 1 Tahun 2008.¹² Dalam mediasi, para pihak bebas memilih mediator apakah berasal dari hakim atau pihak lain yang sudah memiliki sertifikat mediasi, dan segala biaya pengeluaran mediasi ditanggung oleh Penggugat atau kedua belah pihak jika terdapat kesepakatan dengan Tergugat.

Ketuju, setelah proses mediasi dilaksanakan, dan ternyata para pihak berperkara memilih untuk damai, maka dibuatkan akte perdamaian yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka.¹³ Namun jika tidak terjadi perdamaian, pemeriksaan gugatan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan putusan.

Demikian proses pengajuan gugatan waris di Pengadilan Agama. Apabila terjadi kesalahan dalam prosedur, maka Majelis Hakim diperkenankan untuk memberikan pengarahan terhadap para pihak berperkara, agar proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata.

¹¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 63.

¹²Mukti Arto, *Praktek Perkara*, 95.

¹³Mukti Arto, *Praktek Perkara*, 95.

1. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara Waris

Proses pemeriksaan perkara waris dilakukan melalui beberapa tahap sebagaimana telah di atur dalam hukum acara perdata. Tahap-tahap pemeriksaan tersebut adalah:¹⁴

a. Upaya Perdamaian

Umumnyaperdamaian dilakukan pada setiap permulaan sidang.Hal ini diatur dalam 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi.Pada setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara.Namun perdamaian itu bukan hanya pada sidang permulaan, melainkan juga pada setiap kali sidang.¹⁵ Hal tersebut sesuai dengan sifat perkara perdata bahwa inisiatif perkara itu datang dari pihak-pihak, karena itu pula pihak-pihak pula yang berhak untuk mengakhirinya dengan perantara hakim.

Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian (*acta van vergelijk*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka.¹⁶ Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusikan. Akta perdamaian bisa dibuat dalam bentuk sengketa mengenai kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi.Akta Perdamaian dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan pada kolom putusan.Demikian pula Akta Perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dan tidak dapat diajukan gugatan baru lagi.

¹⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara*, 83

¹⁵Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata Dan Dokumentasi Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2011), 48

¹⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara*, 95.

Hakim harus aktif dan secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Namun apabila tidak upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan.

b. Pembacaan Gugatan

Tahapan pembacaan gugatan, terdapat beberapa kemungkinan dari Penggugat/Pemohon, yaitu, adakalanya mencabut gugatan, mengubah gugatan dan mempertahankan gugatan. Perubahan dan penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada sidang pertama di mana pihak hadir, tetapi hal tersebut harus dinyatakan pada pihak lawan guna pembelaan kepentingannya.¹⁷ Perubahan yang bersifat menyempurnakan, menegaskan atau menjelaskan surat gugatan/permohonan dapat diijinkan, demikian pula dalam hal mengurangi tuntutan, asal tidak merubah dasar pokok gugatan. Dan apabila terjadi perubahan para pihak dan perubahan petitum harus dicatat dalam BAP dan dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan. Jika penggugat tetap mempertahankan gugatannya maka sidang dilanjutkan ketahap berikutnya, yakni jawaban tergugat.

c. Jawaban Tergugat

Jawaban Tergugat dapat berupa jawaban secara tertulis maupun secara lisan.¹⁸ Di dalam mengajukan jawaban tersebut Tergugat harus hadir secara pribadi dalam sidang atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Apabila Tergugat/kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang meskipun mengirimkan surat jawabannya, tetap dinilai tidak hadir dan jawabannya itu tidak perlu diperhatikan,

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 106.

¹⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara*, 100.

kecuali dalam hal yang berupa eksepsi atau tangkisan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Pada tahap ini beberapa kemungkinan terjadi dari Tergugat, yakni Tergugat:

i). mengajukan eksepsi

Eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara/pokok perlawanan dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan cara agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak.¹⁹

ii). mengaku bulat-bulat

Apabila tergugat dalam jawabannya itu mengakui seluruh dalil-dalil gugatan secara bulat maka perkara dianggap telah terbukti dan gugatan dapat dikabulkan seluruhnya, kecuali dalam hal gugatan cerai.

iii). memungkiri mutlak (membantah), apabila Tergugat dalam jawabannya memungkiri secara mutlak maka pemeriksaan dilanjutkan pada tahapan berikutnya sampai dapat dibuktikan atau tidaknya dalil-dalil gugatan.²⁰

iv). mengaku dengan klausa

Apabila Tergugat mengakui dengan klausa (syarat-syarat), maka pengakuan itu harus diterima seutuhnya dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan seperti tahap-tahap biasanya.

v).referte (jawaban berbelit-belit)

¹⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara*, 100.

²⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara*,105.

Hal ini Tergugat menyerahkan kepada kebijakan hakim, ia pasrah, tidak membantah dan tidak pula membenarkan gugatan.²¹ Hal ini terjadi apabila pemeriksaan perkara tidak secara langsung menyangkut kepentingannya, melainkan kepentingan orang lain. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan seperti biasa.

vi). rekonsensi (gugat balik)

Tahapan ini Tergugat disamping mengajukan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat, ia juga mengajukan gugat balik terhadap penggugat. Dalam hal demikian maka kedudukan Tergugat dalam konpensi juga menjadi penggugat dalam rekonsensi, dan sebaliknya Penggugat dalam konpensi juga menjadi Tergugat dalam rekonsensi.

Pemeriksaan gugatan rekonsensi sama dengan pemeriksaan gugatan biasa.

Gugatan konpensi dan rekonsensi dapat diselesaikan secara:

- a). diperiksa dan diputus bersama-sama sekaligus, atau
- b). diperiksa satu-persatu (konpensi dahulu kemudian rekonsensi atau sebaliknya menurut pertimbangan Majelis) kemudian diputus secara terpisah pula (sendiri-sendiri).
- c). diperiksa satu-persatu tetapi diputus bersama-sama dalam satu putusan.²²

Pengajuan gaugatan rekonsensi tidak perlu membayar panjar biaya perkara, melainkan telah menjadi satu dengan gugatan konpensi.

d. Replik Penggugat

²¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, 122.

²²Mukti Arto, *Praktek Perkara*, 108.

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si Penggugat diberikan kesempatan untuk menanggapi sesuai pendapatnya.²³ Replik Penggugat biasanya di laksanakan pada sidang ketiga setelah Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, caranya dengan menyerahkan satu replik untuk hakim, satu untuk Tergugat dan satunya untuk Penggugat sendiri.

Tahap ini pula mungkin Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya, atau mungkin juga sikap Penggugat membenarkan jawaban/bantahan Tergugat.

e. Duplik Tergugat

Setelah Penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi pula. Dalam sidang Tergugat menyerahkan duplik, yaitu tanggapan Tergugat terhadap replik Penggugat, kurang lebih berisi meneguhkan sikap konsistensi pendirian yang disampaikan dalam jawaban atas gugatan.²⁴

Replik dan duplik yang terjadi dalam persidangan adalah jawaban balasan yang dibuat oleh masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk menyangkal atau membenarkan yang disertai dengan dalil-dalil. Acara replik dan duplik ini dapat diulang sampai pada titik temu antara Penggugat dan Tergugat dan/atau dianggap cukup oleh hakim.

f. Pembuktian

²³Mukti Arto, *Praktek Perkara*, 108.

²⁴Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 67

Pada tahap ini baik baik Penggugat maupun Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun bukti lain secara bergantian yang diatur oleh hakim. Pembuktian baru diperlukan apabila yang dikemukakan oleh Penggugat dibantah oleh Tergugat, suatu pembuktian memerlukan adanya dalil. Ini berarti bahwa hal-hal kebenaran yang tidak dibantah oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan.²⁵

g. Kesimpulan

Tahap ini baik Penggugat maupun Tergugat diiiberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing. Tujuan dari pada kesimpulan ini adalah untuk menyampaikan pendapat para pihak, baik Tergugat maupun Penggugat kepada hakim tentang terbukti tidaknya suatu gugatan.²⁶ Dengan adanya kesimpulan ini, maka duduk permasalahan menjadi jelas sehingga dapat mempermudah Majelis Hakim untuk mengambil keputusan terhadap perkara sedang diperiksanya dipersidangan.

h. Putusan Hakim

Pada tahap ini hakim merumuskan duduk perkara dan pertimbangan hukum (pendapat hakim) dengan disertai alasan-alasan dan dasar-dasar hukumnya, yang diakhiri dengan putusan hakim mengenai perkara yang diperiksanya itu. Dari segi isi putusan, putusan hakim dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu positif dan negatif. Yang kemudian menurut Gemala Dewi putusan positif dan negatif dirinci menjadi empat macam, yaitu:

²⁵Sulaikin Lubis, Wismar 'ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 137.

²⁶Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Prektik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 166.

- i).tidak menerima gugatan Penggugat (negatif)
- ii).menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- iii).mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya (positif dan negatif)
- iv). mengabulkan gugatan seluruhnya (positif).²⁷

Suatu putusan atau penetapan harus dikonsepsi terlebih dahulu paling tidak satu minggu sebelum diucapkan dipersidangan. Hal tersebut untuk menghindari adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1/1962 tanggal 7 Maret 1962 jo. Pasal 4 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.²⁸

B. Gugatan *Obscuur Libel*

Suatu hal yang kerap mengakibatkan suatu gugatan dianggap cacat formil adalah karena dalil-dalil gugatan kabur atau *obscur libel*. Dalam kamus hukum *obscur libel* berarti gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain.²⁹ Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Kekaburan suatu gugatan dan ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan beberapa hal. Diantara hal tersebut yaitu penyebutan identitas para pihak dalam surat gugatan.

²⁷Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata*, 157.

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 212.

²⁹Dzul Kifli Umar dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Quantum media Pres, 2000).288.

Penyebutan para pihak dalam gugatan, merupakan syarat formil suatu gugatan. Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan *obscuur libel*.³⁰ Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Sekiranya surat gugatan hanya mencantumkan identitas seseorang tetapi tidak menegaskan posisinya dalam perkara apakah sebagai tergugat atau tidak, bagaimana mungkin orang bersangkutan dapat membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Oleh sebab itu disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, harus ditegaskan satu-persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak maka gugatan dianggap kabur atau *obscuur libel*.

Untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel*, maka *fundamentum petendi* harus memenuhi syarat. Diantaranya: (1) dasar hukum, yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum, yaitu antara Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan, dan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa, (2) dasar fakta, yang memuat penjelasan pernyataan mengenai, fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan kejadian yang menyebabkan adanya sengketa, atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.³¹

³⁰Yahya Harahap, *Kedudukan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), 194.

³¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 58.

Fundamentum petendi harus menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau adanya dasar hukum dan menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Karena jika dalil gugatan tidak sesuai dengan hal diatas, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat yang jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Sebagaimana diatur pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara).³² Sehingga posita dalam surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud.

fundamentum petendi harus dijelaskan pula objek yang hendak disengketakan. Harus menyebutkan letak lokasi, batas, ukuran dan luasnya dan ditemukan objek sengketa. Karena jika letak objek sengketa tidak jelas, dapat menyebabkan gugatan tidak diterima. Sebagaimana diperkuat dalam putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".³³

Selain *fundamentum petendi*, kedudukan petitum dalam surat gugatan merupakan syarat formil yang bersifat mutlak.³⁴ Suatu gugatan yang tidak berisi perumusan petitum dianggap kabur atau *obscuur libel* serta tidak sempurna dan gugatan dinyatakan tidak diterima. Sehingga selain dimintakan keadilan,

³²Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 448.

³³Wahyu Kuncoro, "*Obscuur libel*", <http://advokatku.blogspot.com/2008/01/obscuur-libel>, diakses tanggal 29 Januari 2013.

³⁴Yahya Harahap, *Kedudukan Dan*, 196.

hendaknya petitum gugatan dirinci satu-persatu untuk menghindari cacat formal dalam surat gugatan.

Gugatan *Obscuur libel* dapat terjadi jika antara *fundamentum Petendi* dan petitum bertentangan.³⁵ Oleh karena itu antara *fundamentum petendi* dan petitum harus konsisten. Sebab petitum adalah kesimpulan yang diperas dari *fundamentum petendi*, sehingga antara keduanya harus saling berkaitan dan tidak boleh bertentangan.

Selain beberapa hal yang telah disebutkan diatas, penyebab gugatan dinyatakan *Obscuur Libel* apabila dalam sita jaminan (CB) atau gugat provisi itu berdiri sendiri. Untuk menghemat segala sesuatunya, Penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak Tergugat (*akumulasi subjektif*) atau menggabungkan bebepa gugatan terhadap seorang Tergugat (*akumulasi objektif*).³⁶ Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai Penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya.

Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebab tanpa adanya gugatan pokok yang menyebabkan adanya sita jaminan terhadap barang sengketa, maka tidak jelas mana yang gugatan pokok dan mana yang *gugatasesor*. Secara teori dan praktik, gugatan *asesor* tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu kebolehan dan keberadaannya hanya dapat ditentukan dan ditambahkan dalam gugatan

³⁵Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Mita Sarana, 1993)22.

³⁶Wahyu Kuncoro, "*Obscuur libel*", diakses tanggal 29 Januari 2013.

pokok.³⁷ Pendek kata apabila gugat *asesor* berdiri sendiri, maka gugatan tersebut menjadi kabur (*obscur libel*).

Gugatan *obscur libel* hendaknya Tergugat mengajukan tangkisan/eksepsi terhadap gugatan Penggugat, disertai dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Eksepsi tersebut dimaksudkan untuk memperjelas hal-hal yang hendak dimintakan keadilan terhadap Majelis Hakim atau untuk mematahkan surat gugatan dari pihak Penggugat.

C. Eksepsi

1. Pengertian Eksepsi

Menurut Chatib Rasyid dan Syaifuddin, eksepsi adalah tangkisan atau sanggahan terhadap suatu perkara yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut.³⁸ Selain itu ada juga eksepsi yang diajukan Tergugat di muka Pengadilan Agama yang tidak langsung mengenai pokok perkara dan biasa disebut dengan eksepsi relatif.

Tujuan pokok dari pengajuan eksepsi, ialah agar Pengadilan yang bersangkutan mengakhiri proses pemeriksaan. Dengan pengakhiran proses tersebut, eksepsi bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*), dan juga berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara akan diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara.³⁹

2. Macam-macam Eksepsi

³⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 67.

³⁸Chatib Rasyid & Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 85

³⁹Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 50.

Soeparmono membagi eksepsi dalam dua pembagian, yaitu: Eksepsi Materiil dan Eksepsi Prosesual.⁴⁰ Eksepsi Materiil adalah eksepsi yang diajukan dengan tujuan agar hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak melanjutkan pemeriksaannya dengan dalil gugatannya bertentangan dengan hukum perdata. Eksepsi materiil ada dua macam: *Dilatoire Exceptie*, yaitu eksepsi yang bersifat menunda atau melemahkan pokok perkara (materi perkara), dan *Peremptoir Exceptie*, yaitu eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya tuntutan penggugat langsung pada pokok perkara, misalnya: gugatan yang diajukan penggugat telah kadaluwarsa (*verjaard*).

Eksepsi prosesual dibagi menjadi dua yaitu eksepsideklinatoirdan eksepsidiskualifikatoir.⁴¹ Eksepsideklinatoir(*declinatoire exceptie*/eksepsi yang bersifat mengelakkan), misalnya eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan diajukan pada Pengadilan (hakim) yang tidak berwenang, baik tidak berwenang mengadili menurut kompetensi absolute (Pasal 134 HIR) maupun kompetensi relative (Pasal 133 HIR). Di sini Tergugat mengelak dari kompetensi pengadilan (hakim).⁴² Sedangkan eksepsi diskualifikatoir (*disqualificatoire exceptie*/eksepsi yang sifatnya mendiskualifikasi kedudukan pihak berperkara, dengan mangatakan Penggugat dan atau tidak mempunyai kedudukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatan). Misalnya anak dibawah umur, atau orang yang di bawah perwalian.

Menurut Yahya Harahap eksepsi prosesuil dibagi menjadi dua, yaitu eksepsi prosesuil terkait dengan kewenangan mengadili, baik secara relatif

⁴⁰Soeparmono, *Hukum Acara.*, 51.

⁴¹Soeparmono, *Hukum Acara.*, 51.

⁴²Soeparmono, *Hukum Acara.*, 51.

maupun absolute dan eksepsi prosesuil diluar kompetensi Pengadilan. Di mana eksepsi diluar kompetensi salah satunya adalah *eksepsi obscuur libel* (*obscure libel exceptie*) surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga formulasi gugatan tidak jelas.⁴³ Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Paal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan *obscuur libel* atau eksepsi gugatan tidak jelas.

Contoh mengenai hal ini adalah gugatan melawan hukum pada Pengadilan Agama Malang nomor perkara 1444/Pdt.G/2011/PA.MlI putusan ini telah mencapai kekuatan hukum pasti (*in kracht van gdwijdsde*), karena terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum. Dalam putusan disebutkan bahwa Penggugat masih berada dibawah umur, terdapat kesalahan dalam kompetensi absolut Peradilan, dan dalam gugatan tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya penguasaan tanah tanpa hak milik, mengakibatkan gugatan gelap/samar-samar atau *obscuur libel*.

Faktanya dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta.

⁴³Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 448.

Dalil seperti itu tidak memenuhi syarat formil, gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu.⁴⁴

b. Tidak jelasnya objek sengketa. Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah, misalnya batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, dan ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.⁴⁵

c. Petitum gugat tidak jelas. Hendaknya dalam gugatan, petitum memintakan penetapan hak Penggugat atas tanah sengketa dan menghukuk Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut.⁴⁶

Petitum yang tidak jelas antara lain, petitum tidak rinci atau dalam gugatan hanya berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono*. Padahal pada prinsipnya petitum premair harus rinci dan apabila petitum premair ada secara rinci boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci.⁴⁷ Selain itu kontradiksi antara posita dengan petitum. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Apalagi jika secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan petitum, maka petitum tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

d. Masalah posita perbuatan melawan hukum. Dilihat dari sumber hukum yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechmatig (unlawful)*: bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *fictum delictum*, dalam bentuk

⁴⁴Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 449.

⁴⁵Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 449.

⁴⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 451.

⁴⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 63

pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*) atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata.⁴⁸

Eksepsi menurut HIR/RBg, dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasalnya, yaitu Pasal 118, 125 ayat (2), 133, 134, 135, 136 HIR atau Pasal 142, 149 ayat (2), 159, 160, 161, 162 RBg hanya mengatur perihal eksepsi kompetensi/kewenangan untuk mengadili.⁴⁹ Sedangkan cara mengajukan eksepsi dalam hal pengajuan eksepsi, HIR mengaturnya dalam beberapa Pasal, diantaranya: Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136. Berdasarkan Pasal di atas terdapat beberapa perbedaan mengenai cara saat pengajuan eksepsi, yaitu tergantung dari jenis eksepsi yang bersangkutan.

3. Cara Pengajuan Eksepsi

Cara pengajuan eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) diatur dalam pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv. Berdasarkan Pasal tersebut digariskan bahwa eksepsi dapat dilakukan setiap saat, selama proses pemeriksaan berlangsung disidang tingkat pertama, serta Tergugat dapat dan berhak mengajukan sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan. Jika Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan hanya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat melalui surat, maka hakim setelah menerima pengajuan eksepsi berkewajiban untuk menjawab eksepsi yang diajukan oleh Tergugat. Setelah mendengarkan keterangan dari pihak penggugat dan selanjutnya memberikan keputusan atas gugatan dengan menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara karena perkara masuk dalam

⁴⁸Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 453.

⁴⁹Suparmono, *Hukum Acara*, 52.

daerah hukum Pengadilan lain.⁵⁰ Dan eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan pada tingkat banding dan kasasi.

Pengajuan eksepsi deklinatoir kompetensi relatif, terikat ketentuan Pasal 133 HIR, yaitu harus diajukan sebagai jawaban nomor satu, tidak boleh didahului oleh jawaban yang lain. Bilamana didahului oleh jawaban yang lain, maka eksepsi tersebut akan ditolak karena terlambat (*tardieft*). Jadi ketentuan tentang waktu pengajuan eksepsi deklinatoir yaitu pada sidang pertama bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok.⁵¹ Karena jika melanggar waktu pengajuannya, eksepsi deklinatoir kompetensi relatif tersebut akan ditolak tanpa mempertimbangkan benar salahnya isi eksepsi tersebut.

Berbeda dengan eksepsi deklinatoir kompetensi absolut. Ketentuan pokok tentang kompetensi absolut diatur dalam Pasal 25 UU No. 48 Th 2009. Eksepsi deklinatoir kompetensi absolut dapat diajukan kapan pun, sampai dengan perkara menjelang diputus, eksepsi ini masih dapat diajukan.⁵² Pengajuan eksepsi deklinatoir kompetensi absolut tidak tergantung pada waktu tertentu. Bahkan apabila pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi deklinatoir kompetensi absolut, dan Pengadilan Agama memang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, maka hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang (Pasal 134 HIR).

Cara pengajuan eksepsi lain selain eksepsi kompetensi mengadili baik secara absolut maupun relatif diakui secara tersirat dalam Pasal 136 HIR Pasal 114 Rv, yang berbunyi:

⁵⁰Sarwono, *Hukum Acara*, 168.

⁵¹Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 422.

⁵²Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 420.

“perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat, kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”⁵³

Pasal 136 HIR tersebut menggariskan bahwa pengajuan eksepsi yang sah dan benar hendaknya dikemukakan sekaligus, dilarang mengajukan eksepsi satu persatu. Eksepsi yang tidak diajukan sekaligus bersama jawaban pertama dianggap gugur.

Bentuk pengajuan eksepsi dapat dilakukan secara lisan dan tertulis.⁵⁴ Apabila pengajuan secara lisan, hakim memerintahkan untuk mencatat dalam berita acara sidang. Yang penting menjadi pegangan, eksepsi tersebut diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara. Sedangkan yang paling baik diajukan dalam bentuk tertulis dengan cara mencantulkannya dalam jawaban pertama mendahului uraian bantahan terhadap pokok perkara.

Cara penyelesaian eksepsi kompetensi pertama, diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara, kedua, penolakan atas eksepsi kompetensi dituangkan dalam putusan sela. Ketiga, pengabulan eksepsi kompetensi dituangkan dalam bentuk putusan akhir. Sedangkan penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara.⁵⁵

D. Penemuan Hukum oleh Hakim

⁵³Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, 167.

⁵⁴Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 422.

⁵⁵Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 428.

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dibenarkan dalam ilmu hukum. Seperti interpretasi, argumentasi atau penalaran, ekposisi dan lain-lain. Adapun metode-metode yang dapat dipakai oleh hakim dalam rangka menemukan hukum, antara lain sebagai berikut: pertama, analisis historis dengan melihat sejarah penyusunan suatu aturan yang sudah tentu akan ditemukan keterlibatan banyak pihak dalam proses penyusunan aturan itu. Karena itu melihat motif historis dibalik penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksud menjadi penting untuk dilakukan. Kedua, analisis struktural dengan melihat berbagai pertanyaan mengapa ada ketentuan tersebut. Ketiga, analisis gramatikal dengan mencari makna normatif suatu aturan hukum dari aspek kebahasaan, termasuk juga pengguna tanda baca, pengguna huruf dan ada yang kaitannya dengan bahasa Undang-Undang. Keempat, analisis eksistensif yang berusaha mencari makna normatif suatu aturan dengan memperluas makna suatu istilah, kata, frase tertentu. Kelima, analisis restriktif dengan pembatasan atau pengurangan makna normatif dari suatu kata, istilah atau frase.⁵⁶

Usaha penemuan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam: (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) Kepala adat dan Penasehat agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 dan 15 Ordonasi Adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi dengan catatan bahwa hakim sama

⁵⁶Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 474.

sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidak benaran atau putusan tidak sesuai dengan hukum kontemporer. Akan tetapi hakim dapat berpedoman selagi putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa.⁵⁷ Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber diatas. Jika seandainya tidak ditemukan dalam sumber-sumber diatas, maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi.

Tiga metode penemuan hukum yang dianggap penting. Yaitu metode interpretasi, argumentasi dan konstruksi hukum.⁵⁸ Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang dan masih berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut bunyi teks undang-undang tersebut dan tidak harus terikat terhadap teks perundang-undangan, dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.⁵⁹ Oleh karena itu, intepetasi undang-undang merupakan tugas dari hakim, agar ia dapat memiliki pemahaman kontekstual hingga putusannya memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Metode interpretasi adalah diperlukan jika teks peraturan undang-undang tidak disampaikan dengan jelas dan mudah difahami. Tugas hakim disini

⁵⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, 279.

⁵⁸ Imron Rosyadi, *Hakim Dan Penemuan Hukum Dalam Putusan, Bahan Ajar Perkuliahan*, (Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 2012), 3.

⁵⁹ Imron Rosyadi, *Hakim Dan*, 3.

menyesuaikan teks undang-undang tersebut dengan hal-hal yang nyata dimasyarakat.

Metode selanjutnya adalah metode argumentasi. Metode argumentasi dilakukan apabila perkara yang ia periksa telah ada hukumnya tetapi tidak lengkap. Oleh karena peraturan telah ada akan tetapi tidak lengkap, sehingga tugas hakim melengkapinya. Metode ini dibagi menjadi tiga, yaitu *argumentasi peranalogian*, *argumentasi a contrario* dan argumentasi dengan melakukan fiksi hukum. *Argumentasi a contrario* merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan mendasar pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur undang-undang. Dalam hal ini hakim menemukan hukum dengan mempertimbangkan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa-peristiwa tertentu, maka hukum itu terbatas pada peristiwa tertentu, dan untuk peristiwa diluarnya berlaku hukum sebaliknya.⁶⁰

Metode konstruksi hukum atau metode eksposisi, yaitu metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian hukum, bukan untuk menjelaskan barang. Metode ini digunakan ketika ada kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang.

Tugas hakim dalam penemuan hukum, sebagai subjek dalam menerapkan suatu peraturan hukum umum terdapat suatu perkara yang telah diajukan kepada merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji. Tugas dan kewajiban hakim telah diatur dalam perundang-undangan. Hakikatnya tugas pokok adalah

⁶⁰Imran Rosyadi, *Hukum dan*, 6.

menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sehingga mereka harus profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah diembankan kepadanya.

Tugas dan kewajiban hakim dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara.⁶¹ Di mana tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif diatur dalam UU No.4 Tahun 2004, antara lain:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Tidak boleh untuk menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta.
5. Hakim wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tugas hakim secara normatif, seorang hakim juga mempunyai tugas konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Tugas konkrit tersebut dibagi menjadi tiga tindakan, secara bertahap yaitu: mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir.

⁶¹Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 16.

Mengkonstatir (mengkontatasi) yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret.⁶² Hakim mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya peristiwa konkret harus dibuktikan terlebih dahulu. Pendek kata peristiwa konkret telah terbukti dalam persidangan.

Mengkualifisir (mengkualifikasi) yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana dan seperti apa. Dengan kata lain mengkualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.⁶³ Mengkualifikasi dilakukan dengan cara mengarahkan peristiwanya kepada aturan hukum atau undang-undangnya, agar undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwanya.

Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan.⁶⁴ Di sini mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor (peraturan hukumnya) dan premis minor (peristiwanya).

Metode-metode penemuan hukum tersebut digunakan agar penerapan aturan hukum terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dapat diterima dan dipertanggung jawabkan dalam ilmu hukum.

⁶²Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan*, 17.

⁶³Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan*, 17.

⁶⁴Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan*, 17.

E. Konsep Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata

Tugas hakim adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan.⁶⁵ Oleh karena itu tugas hakim tidak terhenti pada penemuan hukum, namun bagaimana putusan yang dijatuhkan dapat menuntaskan masalah. Sehingga dalam memutus perkara tidak hanya berfikir secara tekstualis tetapi harus berfikir secara progresif, sehingga mampu menggali nilai-nilai kebenaran baik dari sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Menjatuhkan putusan bukan sekedar menerapkan peraturan, namun harus merenungkan, mempertimbangkan dan kemudian mengevaluasi secara cermat. Dalam suatu putusan, idealnya harus terpenuhi cita hukum secara proporsional, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dari alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan hakim dalam menemukan hukumnya dapat disimpulkan adanya metode interpretasi menurut bahasa, historis, sistematis, teleologis, perbandingan hukum dan futuristis.⁶⁶

Konteks hakim sebagai pembuat hukum, teori tujuan hukum menjelaskan bahwa tujuan utama hukum ada tiga, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁶⁷ Salah satu tujuan hukum tersebut diadopsi oleh Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 4 dari undang-undang itu disebutkan bahwa peradilan dilaksanakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha

⁶⁵Imron Rosyadi, *Hakim Dan*, 9.

⁶⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 219.

⁶⁷Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum; Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006),79.

esa. Idealnya putusan yang dijatuhkan hakim harus benar-benar memancarkan sepirit keadilan dan ketuhanan.

Mahkamah Agung sendiri dalam instruksinya No. KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 juni 1998 menginstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan *ethos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta *logos* (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.⁶⁸

Keadilan, kepastian dan manfaat hukum memang harus ada dalam setiap putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetapi dalam praktiknya sulit untuk menerapkan secara proporsional, terlebih apabila terdapat pertentangan satu sama lain. Dalam hal manayang harus didahulukan hakim, apakah nilai kepastian, keadilan atau manfaat, para ahli hukum memperdebatkannya.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁶⁹ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, sebab dengan adanya ketertiban hukum

⁶⁸Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan*, 14.

⁶⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2010), 207.

masyarakat akan lebih tertib. Pendek kata hukum bertugas mencitakan kepastian hukum, karena untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mengharap manfaat dari adanya penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, sehingga pelaksanaan hukum harus memberikan aspek manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan, akan menimbulkan keresahan dimasyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Dalam penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sehingga dalam penegakan hukum harus kompromi antara ketiga unsur diatas dan ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.

Ketiga unsur penegakan hukum tersebut harus termuat dalam setiap pertimbangan hakim yang berada dalam inti suatu putusan. Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian; (1) apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil, (2) alat bukti mana yang mencapai batas minimal pembuktian, (3) dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti, (4) sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.⁷⁰

⁷⁰Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 809.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut.⁷¹ Baik berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak Penggugat dan pihak Tergugat.
2. Teori pendekatan seni dan intuisi, yaitu hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak perkara perdata, yakni hakim akan melihat keadaan Penggugat dan Tergugat.
3. Teori pendekatan keilmuan, merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.⁷² Sebab teori-teori pengetahuan yang lainnya akan menentukan putusan yang akan dijatuhkan.
4. Teori pendekatan pengalaman, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dalam putusan perkara

⁷¹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105.

⁷²Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 107.

perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

5. Teori *ratio decidendi*, didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan.⁷³ Kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan, sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan suatu putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori kebijaksanaan ini dikemukakan oleh Made Sandhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak.

Bertitik tolak dari analisis, pertimbangan dalam memberikan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai ketentuan hukum yang diterapkan.⁷⁴ Kemudian dari argumen itulah hakim menjelaskan pendapatnya, mengenai apa saja yang terbukti dan yang tidak terbukti, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam putusan.

Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Demikian secara singkat makna kewajiban tersebut yakni putusan harus jelas dan cukup motivasi pertimbangannya. Dalam pengertian luas,

⁷³Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 110.

⁷⁴Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 809.

bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan yang dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumantasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang membacanya. Sebagaimana Pasal 62 yang menganut asas *motivating plict* atau *basic reason*.⁷⁵ Sehingga dalam semua putusan hasil ijtihad hakim harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar untuk mengadili. Karena dengan adanya alasan-alasan yang objektif dan rasional, maka putusan mempunyai wibawa dan dapat dipertanggung jawabkan.



⁷⁵Yahya Harahap, *Kedudukan kewenangan*, 313.